



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG
NOMOR :445/ 59 /RSUD3.11

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara. Timur, maka perlu ditetapkan PPID Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Inforrnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

- Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157):
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014).
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
 11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Linkup RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut ;
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - d. Informasi yang dikecualikan
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan; informasi dan dokumentasi kepada publik;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
 5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

/

7. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama:

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 01 Februari 2023

~~Direktur~~ **RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang,**


Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640329 199312 1 003

(Circular stamp: RSUD Prof. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR)

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.


LAMPIRAN : Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
NOMOR : 445/ 59 /RSUD3.11
TANGGAL : 01 Februari 2023

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

NO	NAMA/N I P	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	
1.	Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes 19640329 199312 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur	Atasan PPID Pembantu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
2.	dr. Rasvitri Utami, MPH 196509051996032002	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Direktur Keuangan dan Umum	PPID Pembantu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
3.	Hermina Rosalina Legimakani, S.Kep, Ners. M.Kes 197012161995022001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pelayanan informasi dan Dokumentasi, Penyedia Bahan Informasi Publik Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
4.	Maria Theresia Roseni Mbindy,SKM 19751110 199903 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penyedia Bahan Informasi Publik
5.	Maria Bernadetta Getta, ST 19710630 200701 2 012	Penata Tk.I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Petugas Penyedia Informasi

6.	Lilo Debora Ratu Elo, SE 19831208 201001 2 024	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Pengaduan Masyarakat	Admin Publikasi Informasi dan dokumentasi pada Web PPID RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
----	---	-----------------------------	----------------------------------	---

Direktur RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang


 Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640329 199312 1 003